

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal.¹ Hal itu dapat berupa kebebasan berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan yang dilakukan antara seseorang atau lebih dan badan hukum satu sama lain dimana mereka saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi untuk melakukan perjanjian, haruslah memiliki tujuan yaitu prestasi yang akan dilaksanakan. Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Verbintenissenrecht*, hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perikatan (*Verbintenissen*), apabila dikaji secara dalam definisi dari hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.²

Perikatan dapat lahir dari perjanjian Undang-Undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Perikatan yang timbul baik dari perjanjian, Undang-Undang dan putusan pengadilan akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta

¹ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio), Cet-31, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, h. 338.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.151.

³ Burgerlijk Wetboek, *Op Cit.*, h. 323.

harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun dasar lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak.

Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh Undang-Undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.⁴ Dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus di dalam KUH.Perdata, namun putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum.⁵ Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya.⁶ Perikatan yang lahir dari Perjanjian, lahir karena antara para pihaknya sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.⁷

Pada perjanjian ini, jika salah satu pihaknya merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Dalam hukum perjanjian Pasal 1320 KUH.Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapanbagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁸ Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-18, Intermasa, Jakarta, 2001, h.1.

⁵ Salim, HS, *OP. Cit.*, h. 169-171.

⁶ Subekti, *Op. Cit.*, h. 1.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, h.

Perihal pembatalan perjanjian yang bertimbal balik tersebut diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini wanprestasi dari debitur tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum, namun pembatalan perjanjian harus diajukan kepada hakim. Menurut Prof. R. Subekti, S.H., soal pembatalan dalam Pasal 1266 tersebut dapat dikaitkan dengan perikatan bersyarat. Hal ini disebabkan adanya pandangan undang-undang, bahwa kelalaian debitur bukanlah merupakan syarat batal.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu membayar kerugian yang diderita kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi, pembatalan perjanjian atau dinamakan pembatalan perjanjian, perilahan resiko, membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.⁹

Maka berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara bagi debitur yang lalai atau telah melakakuan wanprestasi, akan berakibat ganti rugi termasuk Biaya, yaitu biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak. Rugi, yaitu kerugian karna kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh salah satu pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.¹⁰

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara konstruktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Semetara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian

⁹ Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn., Hukum Bisnis, cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 266.

¹⁰Bimo Prasetyo, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>. Senin, 12 agustus 2019, Pukul 16.28 WIB.

pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa diantara PPK dengan penyedia barang/jasa.¹¹

Dalam kasus yang penulis bahas mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 1956 K/Pdt/2017 pada tahun 2011 perihal pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*Multy Yeras 5 Tahun*) dalam hal ini Bupati Paser khususnya Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dalam hal ini PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama Setelah dilakukannya rapat evaluasi perihal Pembangunan Bandara Tana Paser dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Rapat Show Cause Meeting (SCM) sebanyak tiga kali Lampiri-Resil KSO terbukti melakukan keterlambatan pekerjaan, Bupati Paser telah mengirimkan peringatan berupa surat tertulis sebanyak tiga kali tetapi tidak diindahkan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Lampiri-Relis KSO, kemudian terjadilah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi yaitu dalam hal ini Bupati Paser khususnya Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dalam hal ini PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak yang dilakukan oleh Bupati Paser terhadap Lampiri-Relis KSO sesuai dengan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa (Lampiri-Relis KSO)?

¹¹Candra Setyo Perdana Putra “*Pemutusan Perjanjian secara Sepihak oleh Pengguna Jasa Konstruksi dalam Pekerjaan pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Negeri Jasa Konstruksi*” Artikel Ilmah Tahun 2015 Hal. 13.

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak oleh Bupati Paser terhadap Lampiri-Relis KSO?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis bagaimana proses pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak yang dilakukan oleh Bupati Paser terhadap Lampiri-Relis KSO sesuai dengan praktek hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1956k/pdt/2017 terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa (Lampiri-Relis KSO).
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam mengenai pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak yang oleh Bupati Paser terhadap Lampiri-Relis KSO.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat berkembang ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, dan menambah wawasan untuk penulis yang berniat meneliti lebih lanjut tentang pengaturan kontrak kerja konstruksi.

b. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang berniat meneliti yang sama dengan penelitian ini. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Perjanjian kontrak kerja konstruksi, jasa konstruksi, pembatalan perjanjian sepihak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu penelitian menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.¹²
2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.¹³
3. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.¹⁴
4. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.¹⁵
5. Pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak yang diakibatkan dari ketidakpuasannya PPK atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah normatif. Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Penelitian ini akan dibahas dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, dengan juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam bidang perjanjian kontrak yang diadendum sebagai dasar perikatannya.

¹² Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa pemerintah*, Keppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 120 Tahun 2003 TLN No. 4330 Ps. 1 angka 1.

¹³*Ibid*, Ps. 1 angka 3.

¹⁴*Ibid*, Ps. 1 angka 22.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, UU No. 2 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 14, TLN No. 6018, Pasal 1 ayat (8).

2. Jenis Data

Menurut data penelitian ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
 3. Putusan Mahkamah Agung nomor 1956 k/pdt/2017.
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 6. Ilmu Fiqih tentang perjanjian.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, misalnya rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, skripsi, yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

F. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenisnya adalah normatif maka alat pengumpulan data/bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang, skripsi, jurnal hukum, artikel-artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka. Tetapi untuk menjawab penelitian ini berdasarkan undang-undang. Dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi atas sub dan bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian, pengadaan barang/jasa dan tinjauan umum Kontrak Konstruksi.

BAB III : Pembahasan Ilmu

Pada bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian konstruksi secara sepihak yang dilakukan oleh Bupati Paser terhadap Lampiri-Relis KSO sesuai dengan praktek hukum yang berlaku di Indonesia putusan Nomor 1956 K/Pdt/2017. Serta analisa yuridis tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 1956 K/Pdt/2017.

BAB IV : Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.